

PENETAPAN - PEMILIHAN UMUM - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KABUPATEN
BENGKAYANG
2024

KPT 445 TAHUN 2024, 25 HLM PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa KPU Kabupaten Bengkayang telah menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024; bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Kpt KPU Kabupaten Bengkayang Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA; bahwa berdasarkan hasil pencermatan perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Kpt KPU Kabupaten Bengkayang Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 berdasarkan BA dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkayang Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I - Lampiran II.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2024.
 - Lampiran 21 Halaman

:-